



	NOMOR SOP	: POM-09.01/CFM.03/SOP.01
	TGL. PEMBUATAN	: 4 Juni 2018
	NO & TGL. REVISI	: 04/25 Maret 2022
	TGL. EFEKTIF	: 14 April 2022
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;"> <p>PLT. SEKRETARIS UTAMA</p>  <p>I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM</p> </div>
NAMA SOP	: PEMELIHARAAN TIK	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 bidang Teknologi Informasi atau Sains, Terapan, dan Sosial. 2. Memahami Sistem Informasi. 3. Memahami Arsitektur Sistem Informasi. 4. Memahami Analisa dan Rancangan. 5. Memahami <i>Database</i>. 6. Memahami Bahasa Pemrograman. 7. Memahami Sistem Jaringan. 8. Memahami Sistem Keamanan Jaringan. 9. Memahami Arsitektur Komputer. 	

<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); dan 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.04.01.1.23.11.17.5747 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Data. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan. 2. POM-02 Registrasi dan Evaluasi Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan. 3. POM-03 Pengawasan/Pemeriksaan Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat dan Makanan. 4. POM-04 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha Obat dan Makanan. 5. POM-05 Penindakan. 6. POM-06 Pengelolaan Pengujian Obat dan Makanan. 7. POM-07 Riset dan Kajian Obat dan Makanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer. 2. <i>Printer</i>. 3. Jaringan Internet. 4. <i>Server</i>.

8. POM-08 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informasi, Edukasi. 9. POM-10 Manajemen Sumber Daya Manusia. 10. POM-11 Advokasi Hukum. 11. POM-12 Perencanaan dan Keuangan. 12. POM-13 Pengelolaan Kerja Sama. 13. POM-14 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga. 14. POM-15 Organisasi dan Tata Laksana. 15. POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP Pemeliharaan TIK tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

DOKUMEN TERKENDALI



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : PEMELIHARAAN TIK

HALAMAN : 4 dari 6

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pusdatin	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi jenis pemeliharaan di setiap komponen TIK				Aset register TIK BPOM (<i>Software dan Hardware</i>)	10 HK	Hasil identifikasi kebutuhan pemeliharaan TIK	
2	Membuat rencana pemeliharaan				Hasil identifikasi kebutuhan pemeliharaan TIK	10 HK	Rencana pemeliharaan.	1. Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan penataan aset BMN. 2. Rencana pemeliharaan meliputi: a. Penyusunan jadwal pemeliharaan b. pelaksana (PIC).
3	Melakukan pemeliharaan TIK.				Rencana pemeliharaan.	N/A	Laporan pemeliharaan TIK.	1. Waktu mutu baku merujuk pada jenis TIK. 2. Pemeliharaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan mempertimbangkan spesifikasi yang sesuai.
4	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan TIK				Laporan pemeliharaan TIK.	5 HK	Hasil monitoring dan evaluasi pemeliharaan TIK	Dilakukan secara berkala.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : PEMELIHARAAN TIK

HALAMAN : 5 dari 6

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim atau menerima data dan informasi. Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah upaya yang terus menerus dari semua aspek yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa sistem yang dibuat terus memberikan manfaat.
2. Prioritas aplikasi bersifat rutin dan spesifik (layanan publik dan pengawasan) serta bersifat rutin dan general (administrasi dan operasional).
3. Pakar/Tim Ahli adalah seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan teknis untuk menilai, merumuskan, memberi masukan dengan benar, baik, dan andal di bidang tertentu (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
4. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pengumpulan data perangkat keras dan lunak dan sistem aplikasi.
5. Kajian risiko adalah proses mengkaji dan menganalisa risiko yang terjadi.
6. Pemutakhiran adalah proses peningkatan/penggantian performa perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih baru/baik.
7. Implementasi adalah kegiatan pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai/Loka POM.

C. Pihak yang Terkait

1. Kepala BPOM.
2. Pusat Data dan Informasi dan Makanan.
3. Unit Kerja Pusat.
4. UPT BPOM.

D. Formulir yang Digunakan

Formulir terkait disesuaikan dengan kebutuhan sistem serta perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

E. Output yang Dihasilkan

Laporan hasil pemeliharaan TIK.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : PEMELIHARAAN TIK

HALAMAN : 6 dari 6

F. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-09 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

